



BUPATI MAGELANG
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG
BULAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MAGELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi masyarakat untuk mengurus perizinan perlu memberikan keringanan pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan dalam kegiatan Bulan Pelayan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bulan Pelayan Publik di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Asing dan Warga Negara Asing, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 13 Tahun 1981 tentang Kuburan Umum untuk Warga Negara Indonesia

Keturunan Asing dan Warga Negara Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1982 Nomor 2 Seri D Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Biaya Administrasi Perijinan dan Rekomendasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 1987 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2000 Nomor 6 Seri B Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 75 Seri D Nomor 74);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 10 Seri C Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 15 Seri C Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 18 Seri E Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 32 Seri C Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 13);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 14);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 33);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 1);
37. Keputusan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penetapan Nilai Strategis, Nilai Sewa Reklame dan Harga Titik Reklame atas Pemasangan Reklame Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 7 Seri E Nomor 3);
38. Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 31);
39. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 3) ;
40. Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BULAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MAGELANG.**

Pasal 1

- (1) Dalam rangka menarik minat masyarakat untuk mengurus perizinan usahanya, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan Bulan Pelayanan Publik;
- (2) Dalam Bulan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan keringanan biaya perizinan.
- (3) Waktu pelaksanaan Bulan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Besarnya pemberian keringanan biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah sebesar 50 % (limapuluh persen) dari jumlah biaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 3

Pemberian keringanan biaya perizinan sebesar 50 % (limapuluh persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dikenakan terhadap biaya pengurusan izin baru, perubahan serta perpanjangan izin.

Pasal 4

Pemberian keringanan biaya retribusi pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi :

1. Izin Gangguan dan Tempat Usaha
2. Izin Mendirikan/Mengubah/Merobohkan Bangunan (IMB)
3. Izin Usaha Jasa Konstruksi
4. Izin Pemakaman dan perabuan
5. Izin Pemasangan Reklame dan Pajak Reklame
6. Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
7. Surat Izin Usaha Perdagangan
8. Tanda Daftar Perusahaan

9. Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum
10. Izin Usaha Pariwisata
11. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huler dan Penyosohan Beras
12. Izin Riset/Penelitian

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Di tetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Mei 2010
BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 17 Mei 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO